



WALIKOTA TERNATE
PROVINSI MALUKU UTARA

PERATURAN WALIKOTA TERNATE
NOMOR 14 TAHUN 2017

TENTANG

TUGAS DAN FUNGSI
DINAS KESEHATAN KOTA TERNATE

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TERNATE,

- Menimbang : a. bahwa Pasal 4 Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate mengamanatkan bahwa Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah ditetapkan dengan Peraturan Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Tugas dan Fungsi Dinas Kesehatan Kota Ternate;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Ternate (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3824);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
6. Peraturan Daerah Kota Ternate Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Ternate (Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 154, Tambahan Lembaran Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 129);
7. Peraturan Walikota Ternate Nomor 19 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kota Ternate (Berita Daerah Kota Ternate Tahun 2016 Nomor 261);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG TUGAS DAN FUNGSI DINAS KESEHATAN KOTA TERNATE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Ternate.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota beserta Perangkat Daerah lainnya sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kota Ternate.
3. Kepala Daerah adalah Walikota Ternate.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Ternate.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Ternate.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Ternate.
7. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
8. Kesehatan Jiwa adalah kondisi dimana seorang individu dapat berkembang secara fisik, mental, spiritual, dan sosial sehingga individu tersebut menyadari kemampuan sendiri, dapat mengatasi tekanan, dapat bekerja secara produktif dan mampu memberikan kontribusi untuk komunitasnya.
9. Pelayanan kesehatan tradisional adalah pengobatan dan/atau perawatan dengan cara dan obat yang mengacu pada pengalaman dan keterampilan turun temurun secara empiris yang dapat dipertanggungjawabkan dan diterapkan sesuai dengan norma yang berlaku di masyarakat.
10. Fasilitas pelayanan kesehatan adalah suatu alat dan/atau tempat yang digunakan untuk menyelenggarakan upaya pelayanan kesehatan, baik promotif, preventif, kuratif maupun rehabilitatif, yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

11. Atasan adalah pimpinan dari Seksi/Sub Bagian/Bagian/Bidang, yang berdasarkan hierarki/susunan organisasi, berada pada tingkatan yang lebih tinggi.

BAB II TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Tugas

Pasal 2

Dinas mempunyai tugas membantu Kepala Daerah melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kepala Daerah di bidang kesehatan Daerah.

Bagian Kedua Fungsi

Pasal 3

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Dinas menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan perumusan kebijakan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), serta sumber daya kesehatan;
- b. pelaksanaan kebijakan di Bidang Kesehatan Masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), serta sumber daya kesehatan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan kesehatan, kefarmasian alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga (PKRT), serta sumber daya kesehatan;
- d. pelaksanaan administrasi Dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Daerah terkait dengan bidang kesehatan.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 4

Susunan Organisasi Dinas terdiri dari :

- a. Kepala Dinas;
- b. Sekretariat;
- c. Bidang Kesehatan Masyarakat;
- d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit;
- e. Bidang Pelayanan Kesehatan;

- f. Bidang Sumber Daya Kesehatan;
- g. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI JABATAN STRUKTURAL

Bagian Kesatu Sekretariat

Pasal 5

Sekretariat melaksanakan koordinasi, pelaksanaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas Kesehatan.

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Sekretariat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sekretariat;
- b. pelaksanaan penyusunan rencana program;
- c. pelaksanaan urusan kepegawaian dan umum;
- d. pelaksanaan urusan keuangan;
- e. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan kerumahtanggaan serta perlengkapan Dinas;
- f. pelaksanaan analisis dan evaluasi serta penyusunan laporan Dinas;
- g. penyiapan perumusan kebijakan operasional tugas administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan koordinasi tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas;
- i. pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas administrasi di lingkungan Dinas;
- j. pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 7

Sekretariat, membawahi :

- a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. Sub Bagian Perencanaan;
- c. Sub Bagian Keuangan.

Paragraf 1

Sub Bagian Umum dan kepegawaian

Pasal 8

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melakukan pengelolaan administrasi surat menyurat, kearsipan, rumah tangga dan perlengkapan, urusan umum serta urusan administrasi kepegawaian, penyiapan dan koordinasi penatalaksanaan umum dan kepegawaian yang menjadi tanggung jawab Dinas.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Sub Bagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. pelaksanaan urusan administrasi umum dan kepegawaian, surat-menyurat dan kearsipan serta menyiapkan bahan petunjuk teknis pembinaan di bidang kepegawaian;
- c. pelaksanaan urusan perlengkapan rumah tangga Dinas, serta melakukan pembinaan disiplin ASN;
- d. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas umum dan kepegawaian;
- e. pelaksanaan urusan usul kenaikan pangkat dan kenaikan gaji berkala bagi pegawai Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- f. pelaksanaan penetapan angka kredit bagi tenaga fungsional;
- g. pelaksanaan administrasi lainnya yang meliputi penyusunan DUK dan bezetting pegawai, cuti/izin, rekomendasi tugas belajar/izin belajar ASN di lingkungan Dinas;
- h. pelaksanaan penyimpanan dan pemeliharaan data-data umum dan kepegawaian; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Sub Bagian Perencanaan

Pasal 10

Sub Bagian Perencanaan mempunyai tugas melakukan penyusunan program Dinas.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, Sub Bagian Perencanaan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana dan program Dinas;
- b. pengumpulan, pengolahan dan penyajian data di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana dan program Dinas;
- d. pelaksanaan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Sub Bagian Keuangan

Pasal 12

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan urusan administrasi keuangan Dinas.

Pasal 13

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Sub Bagian Keuangan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Sub Bagian Keuangan;
- b. penyusunan rencana anggaran dan pelaksanaan urusan pembiayaan di lingkungan Dinas;
- c. pelaksanaan urusan perbendaharaan yang meliputi penerimaan, penyimpanan, pengeluaran, pembukuan dan pertanggungjawaban;
- d. penyiapan dan koordinasi penyelenggaraan urusan keuangan dan pengelolaan aset yang menjadi tanggung jawab Dinas Kesehatan;
- e. evaluasi pelaksanaan anggaran yang meliputi pembukuan dan verifikasi, penghitungan anggaran dan evaluasi, serta penyusunan laporan pelaksanaan anggaran;
- f. pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap bendaharawan;
- g. pelaksanaan evaluasi dan penyusunan laporan pelaksanaan tugas; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua Bidang Kesehatan Masyarakat

Pasal 14

Bidang Kesehatan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan rumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Kesehatan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- b. penyiapan pelaksanaan operasional di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- d. pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, promosi kesehatan, pemberdayaan masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- e. pelaksanaan monitoring dan pengawasan pelaksanaan kegiatan di Bidang Kesehatan Masyarakat;
- f. pelaksanaan penyuluhan di bidang kesehatan keluarga, gizi masyarakat, kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olah raga; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

Pasal 16

Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahi :

- a. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
- b. Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat; dan
- c. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga.

Paragraf 1

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi

Pasal 17

Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi mempunyai tugas penyiapan perumusan dan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan keluarga dan gizi masyarakat.

Pasal 18

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
- b. pelaksanaan analisis data gizi masyarakat;
- c. pelaksanaan survey terhadap gizi buruk masyarakat;
- d. pelaksanaan upaya penanggulangan gizi buruk masyarakat;
- e. pelaksanaan perbaikan gizi keluarga dan masyarakat;
- f. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat tentang kesehatan gizi keluarga;
- g. pelaksanaan pembinaan, monitoring evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan kesehatan keluarga dan gizi; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 19

Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang promosi dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Promosi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional di seksi promosi dan pemberdayaan masyarakat;

- c. pelaksanaan pembinaan dan pelatihan bagi tenaga penyuluh kesehatan;
- d. pelaksanaan koordinasi usaha meningkatkan pengetahuan tentang pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan;
- e. pelaksanaan penyuluhan kepada masyarakat tentang pola hidup bersih dan sehat;
- f. pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan promosi dan pemberdayaan masyarakat; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Atasan.

Paragraf 3

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga

Pasal 21

Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga.

Pasal 22

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga;
- b. pelaksanaan persiapan bahan penyusunan petunjuk operasional di bidang kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga;
- c. pelaksanaan pendataan dan pemantauan serta pemeriksaan sanitasi tempat-tempat umum yang meliputi tempat rekreasi, tempat ibadah, pusat perdagangan, sarana hiburan serta permukiman penduduk;
- d. penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan pencemaran lingkungan;
- e. pelaksanaan penyehatan lingkungan dan pencemaran air;
- f. pelaksanaan peningkatan pengetahuan dan keterampilan bagi tenaga sanitarian;
- g. pelaksanaan penyelidikan dan pemberantasan faktor;
- h. pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan pelaksanaan kegiatan kesehatan lingkungan, kesehatan kerja dan olahraga; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

Pasal 23

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Pasal 24

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- b. penyusunan bahan petunjuk teknis operasional dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit;
- c. pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan penyakit;
- d. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- e. penyiapan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- f. penyiapan bimbingan teknis dan supervise di surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- g. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi, pencegahan dan pengendalian penyakit menular, pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 25

Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahi :

- a. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
- b. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
- c. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.

Paragraf 1

Seksi Surveilans dan Imunisasi

Pasal 26

Seksi Surveilans dan Imunisasi mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang surveilans dan imunisasi.

Pasal 27

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Seksi Surveilans dan Imunisasi menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Surveilans dan Imunisasi;
- b. penyiapan bahan petunjuk teknis operasional di bidang surveilans dan imunisasi;
- c. pelaksanaan pengumpulan dan pengolahan data dalam rangka pelaksanaan surveilans dan imunisasi;
- d. penyusunan kebutuhan vaksin imunisasi untuk sarana pelayanan kesehatan;

- e. pelaksanaan pemeriksaan kesehatan jemaah calon haji;
- f. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas survailans dan imunisasi;
- g. pelaksanaan kegiatan imunisasi;
- h. pelaksanaan penelitian epidemiologi dan penyelidikan kejadian luar biasa;
- i. pelaksanaan monitoring terhadap kegiatan survailans dan imunisasi secara berkala; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular

Pasal 28

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit menular mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit menular.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional dalam rangka pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- c. pelaksanaan pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- d. penyiapan perumusan kebijakan operasional pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- e. pengumpulan dan pengolahan data pencegahan dan pengendalian penyakit menular;
- f. pelaksanaan penelitian epidemiologi dan penyelidikan kejadian luar biasa;
- g. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit menular;
- h. pelaksanaan penanggulangan masalah kesehatan akibat bencana dan wabah;
- i. pelaksanaan pembinaan monitoring evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit menular; dan
- j. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa

Pasal 30

Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa.

Pasal 31

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- c. pengumpulan dan pengolahan data pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- d. pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa;
- e. pelaksanaan pembinaan, monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular dan kesehatan jiwa; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat Bidang Pelayanan Kesehatan

Pasal 32

Bidang Pelayanan Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan termasuk peningkatan mutu serta pelayanan kesehatan tradisional.

Pasal 33

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, Bidang Pelayanan Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. penyiapan perumusan kebijakan operasional di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan, termasuk peningkatan mutu serta pelayanan kesehatan tradisional;
- b. penyiapan pelaksanaan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan, termasuk peningkatan mutu serta pelayanan kesehatan tradisional;
- c. penyiapan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan, termasuk peningkatan mutu serta pelayanan kesehatan tradisional;
- d. pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kesehatan primer dan pelayanan kesehatan rujukan, termasuk peningkatan mutu serta pelayanan kesehatan tradisional; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 34

Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahi :

- a. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;

- b. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
- c. Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional.

Paragraf 1
Seksi Pelayanan Kesehatan Primer

Pasal 35

Seksi Pelayanan Kesehatan Primer mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasilitas layanan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan primer.

Pasal 36

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35, Seksi Pelayanan Kesehatan Primer menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pelayanan kesehatan primer;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis operasional pelayanan kesehatan primer;
- c. pelaksanaan pembinaan pelayanan kesehatan primer terhadap masyarakat;
- d. pelaksanaan evaluasi, monitoring dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan primer; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2
Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan

Pasal 37

Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasilitas layanan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan rujukan.

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37, Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusun rencana kegiatan pelayanan kesehatan rujukan;
- b. penyusunan bahan petunjuk teknis operasional pelayanan kesehatan rujukan;
- c. penyelenggaraan upaya kesehatan rujukan pada daerah terpencil, rawan dan kepulauan;
- d. pelaksanaan pembinaan pelayanan kesehatan rujukan di Unit Pelaksana Teknis Dinas;
- e. pelaksanaan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan rujukan; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3
Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional

Pasal 39

Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta peningkatan mutu fasilitas layanan kesehatan di bidang pelayanan kesehatan tradisional.

Pasal 40

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39, Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional menyelenggarakan fungsi :

- a. penyusunan rencana kegiatan Seksi Pelayanan Kesehatan Tradisional;
- b. menyiapkan bahan petunjuk teknis operasional di bidang pelayanan kesehatan tradisional;
- c. penyelenggaraan upaya pelayanan kesehatan tradisional terhadap masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan pelayanan kesehatan tradisional di lingkungan Dinas Kesehatan dan jajarannya;
- e. pelaksanaan pembinaan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan pelayanan kesehatan tradisional; dan
- f. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kelima
Bidang Sumber Daya Kesehatan

Pasal 41

Bidang Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan PKRT, serta sumber daya manusia kesehatan.

Pasal 42

Dalam melaksanakan tugas sebagai dimaksud dalam Pasal 41, Bidang Sumber Daya Kesehatan menyelenggarakan fungsi :

- a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta sumber daya manusia kesehatan;
- b. menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta sumber daya manusia kesehatan;
- c. menyiapkan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta sumber daya manusia kesehatan;
- d. pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang kefarmasian, alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga, serta sumber daya kesehatan; dan
- e. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Pasal 43

Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahi :

- a. Seksi Kefarmasian;
- b. Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT); dan
- c. Seksi Sumber Daya Kesehatan.

Paragraf 1 Seksi Kefarmasian

Pasal 44

Seksi Kefarmasian mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan, evaluasi dan pelaporan di bidang pelayanan kefarmasian.

Pasal 45

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44, Seksi Kefarmasian menyelenggarakan fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan kefarmasian;
- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional di bidang farmasi;
- c. pelaksanaan penyediaan dan pengelolaan obat pelayanan kesehatan dasar, alat kesehatan, reagensi dan vaksin;
- d. pengambilan sampling/ccontoh sediaan farmasi di lapangan;
- e. pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan sarana produksi dan distribusi sediaan farmasi;
- f. pengawasan dan registrasi makanan dan minuman produksi rumah tangga;
- g. pelaksanaan pengawasan terhadap obat dan makanan;
- h. pelaksanaan proses perizinan di bidang farmasi;
- i. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas;
- j. pelaksanaan pembinaan monitoring evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan kefarmasian; dan
- k. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 2 Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga

Pasal 46

Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga.

Pasal 47

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46, Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga menyelenggarakan fungsi:

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan Seksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga;
- b. pelaksanaan penyusunan bahan petunjuk teknis operasional di bidang alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- c. pelaksanaan penyusunan persiapan standar kebutuhan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga di lingkungan Dinas dan jaringan;
- d. pelaksanaan pembinaan terhadap pengelolaan alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- e. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan di bidang alat kesehatan dan perbekalan kesehatan rumah tangga;
- f. pelaksanaan sertifikasi terhadap alat kesehatan; dan
- g. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Paragraf 3

Seksi Sumber Daya Kesehatan

Pasal 48

Seksi Sumber Daya Kesehatan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, serta pemantauan evaluasi dan pelaporan di bidang sumber daya kesehatan.

Pasal 49

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48, Seksi Sumber Daya Kesehatan mempunyai fungsi :

- a. pelaksanaan penyusunan rencana kegiatan pengembangan sumber daya kesehatan;
- b. penyiapan bahan penyusunan petunjuk teknis operasional di bidang pengembangan sumber daya kesehatan;
- c. pelaksanaan pemanfaatan tenaga kesehatan strategis;
- d. pelaksanaan pendayagunaan tenaga kesehatan;
- e. pelaksanaan pelatihan bagi tenaga kesehatan;
- f. pelaksanaan registrasi akreditasi sertifikasi bagi tenaga kesehatan tertentu;
- g. pemberian izin praktek bagi tenaga kesehatan tertentu;
- h. pelaksanaan pembinaan monitoring, evaluasi dan pengawasan terhadap kegiatan pengembangan sumber daya manusia; dan
- i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan.

BAB V

TATA KERJA

Pasal 50

Dalam melaksanakan tugas, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian dan Kepala Seksi wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan kerja sama fungsional dengan sebaik-baiknya.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Ternate.

Ditetapkan di Ternate
pada tanggal 17 Januari 2017

Pejabat	Paraf
Sekretaris Daerah	
Asisten Administrasi Umum	
Kabag. Organisasi	
Kabag. Hukum & HAM	

WALIKOTA TERNATE,



BURHAN ABDURAHMAN

Diundangkan di Ternate
pada tanggal 18 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KOTA TERNATE,



M. TAUHID SOLEMAN

BERITA DAERAH KOTA TERNATE TAHUN 2017 NOMOR 282